



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6th 2021

e-ISSN: 2798-0103

DAMPAK PASAL-PASAL MULTITAFSIR DALAM UU ITE TERHADAP PENANGGULANGAN CYBER CRIME DI INDONESIA

Siti Wulandari¹, Almasyhuri Sulfary², Rizky Rahajeng Tania Putri³,
Atikah Firdaus⁴, Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan⁵

¹ Mahasiswa FH Universitas PGRI Madiun, dari8948@gmail.com

² Mahasiswa FH Universitas PGRI Madiun, Ayyasbey14@gmail.com

³ Mahasiswa FH Universitas PGRI Madiun, rahajengtania766@gmail.com

⁴ Mahasiswa FH Universitas PGRI Madiun, atikahfirdaus02@gmail.com

⁵ Mahasiswa FH Universitas PGRI Madiun, sofyan@unipma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE terhadap penanggulangan Cyber crime di Indonesia, Aktifitas menyuarakan pendapat di media sosial telah dihalangi oleh munculnya Undang-Undang ITE. Bagaimana tidak jika kata-kata yang kita tuliskan dianggap melanggar Undang-undang maka kita bisa terjerat pidana. Menurut penulis Undang-Undang ITE sebagian besar hanya akan membatasi rakyat untuk beraspirasi. Sosial media digunakan agar semua lebih dipermudah, namun memang sebagian orang juga memanfaatkannya untuk hal-hal yang negatif. Seperti halnya penipuan, human trafficking, prostitusi online, judi online dan lain sebagainya. Mudahnya bersosial media bagai buah simalakama bagi penggunaannya jika kita sebagai pengguna tidak memanfaatkannya dengan bijak. Tujuan penulis dalam menyusun artikel ini adalah untuk mengetahui pasal-pasal yang masih dianggap multitafsir sehingga akan menimbulkan asumsi yang akan merugikan sebagian pihak. Dengan cara membandingkan fakta yang ada dilapangan.

Kata kunci: Pasal Multitafsir, Cyber crime, UU ITE

Abstract

This study aims to determine the impact of multi-interpreted articles in the ITE Law on the prevention of Cyber crime in Indonesia. The activity of voicing opinions on social media has been hindered by the emergence of the ITE Law. How not if the words we write are considered to violate the law, then we can be criminally charged. According to the author, the ITE Law will mostly only limit people's aspirations. Social media is used to make things easier, but indeed some people also use it for negative things. Such as fraud, human trafficking, online prostitution, online gambling and so on. The ease of social media is like a simalakama fruit for its users as users should not

use it wisely. The author's purpose in compiling this article is to find out which articles are still considered to have multiple interpretations so that it will lead to assumptions that will harm some parties. By comparing the facts on the ground.

Keywords: *Multi-interpretation Article, Cyber crime, ITE Law*

I. Pendahuluan

UU ITE dibentuk dengan dasar harus mampu mengayomi kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan. Selain itu, beleid itu harus pula melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945 dan hak dasar akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945. Perkembangan teknologi informasi mampu menciptakan banyak manfaat yaitu sebagai sarana komunikasi, penyebaran, dan pencarian data, serta mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang (Safitri, 2018: 199).

Kemajuan teknologi informasi saat ini dirasa sebagai trobosan karena akan mempermudah semua aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat mampu merubah pola hidup masyarakat secara umum, dan mengakibatkan dunia seperti tanpa batas. Dalam hal ini Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka Nola Abstrak UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan pada orang-orang yang akan mengakses informasi dari internet. Namun saat ini Undang-Undang tersebut dirasa malah seperti boomerang bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas teknologi dan informasi.

Semenjak UU ITE tersebut disahkan, ada kurang lebih 271 kasus dengan laporan pelanggaran UU ITE. Adanya pasal-pasal yang masih dianggap multitafsir memunculkan persoalan baru sehingga banyak sekali pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Tulisan ini mengkaji perihal dampak pasal multitafsir dalam UU ITE dan solusinya. Ada 3 pasal yang paling sering dilaporkan yaitu Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Pasal tersebut diatas memiliki banyak sekali penafsiran, sehingga menimbulkan kegaduhan, banyak yang menganggap bahwa masyarakat menjadi terkekang dan terbelenggu dikarenakan merasa semua aktifitasnya dibatasi, bahkan untuk memberikan pendapat, menunjukkan opini pribadi di laman media massa menjadi tidak bebas.

Komisi I DPR RI melalui fungsi legislasi perlu melakukan revisi terhadap UU ITE.

Dalam fungsi pengawasan, DPR harus turut serta mengontrol proses penegakan hukum yang disebabkan oleh kemunculan UU ITE. UU ITE dianggap menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang (Raharjo, 2002:13). Munculnya perkembangan teknologi informasi ini memiliki sisi positif seperti mempermudah manusia untuk bertransaksi, berkomunikasi, mampu mendorong kehidupan yang lebih maju bahkan seperti dunia tanpa batas, selain sisi positifnya ada pula sisi negatifnya yaitu munculnya kejahatan-kejahatan elektronik yang banyak merugikan masyarakat, banyak muncul penjual online yang menipu, pinjaman online yang mencekik masyarakat, perdagangan manusia, prostisusi online. Mudahnya berinteraksi inilah maka dibentuklah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi. 1 Vol. XII, No.16/II/Puslit/Agustus/2020 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat - 10270 5715409 5715245 c infosingkat@gmail.com d m BIDANG HUKUM UU No. 11 Tahun 2008 kemudian direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk lebih menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan koridor hukum yang ada.

Terdapat beberapa pasal pada UU ITE yang menyebabkan multitafsir atau biasa yang disebut dengan "pasal karet". Pasal karet yaitu pasal yang penafsirannya sangat subjektif berasal penegak hukum ataupun pihak lainnya. Sebagai akibatnya bisa memunculkan banyak tafsiran. Materi UU ITE mempunyai potensi menyebabkan dikecangkannya masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya, salah satunya terkait penemuan nama baik. Hingga saat ini, kasus pencemaran nama baik tak jarang kali terjadi, seperti kasus Buni Yani serta yang terbaru

I Gede Ari Astina Alias Jerinx (JRX). kasus pencemaran nama baik tersebut dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (dua) dan /atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE (Kompas.com, 18 Agustus 2020). di masalah JRX, Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali melaporkan JRX sebab melakukan pencemaran nama baik serta ujaran kebencian lewat postingan di media umum (Media Indonesia, Kamis 13 Agustus 2020). pengacara JRX, I Wayan Gendo Suardana mempertanyakan pasal-pasal yang menjerat kliennya.

Pengacara mempertanyakan unsur Suku, agama, Ras serta Antar Golongan (SARA) dalam Pasal 28 ayat (dua) UU ITE. Pengacara dari pihak tersangka mengatakan bahwa IDI sebagai Lembaga public atau organisasi profesi bukan golongan pada terminology SARA.

Mayoritas masyarakat menilai bahwa UU ITE ini tak akan pandang bulu, sebab bisa menjerat siapapun. Kajian perihal ini sangat krusial, agar masyarakat tetap bisa mengemukakan pendapat sesuai koridor hukum, serta tak bertentangan dengan UU ITE. Tulisan ini mengkaji akibat rumusan pasal-pasal multitafsir pada UU ITE terhadap dampaknya pada penanggulangan cyber crime serta penyelesaiannya.

II. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini ialah yuridis normative, yaitu dengan mengkaji norma hukum tertulis langsung menggunakan pokok permasalahan yang sebagai pembahasan dalam penelitian ini.

Data yang dipergunakan pada penelitian ini, yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya Pustaka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan. Peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen dan teori. Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah metode kualitatif karena pengolahan data tidak dilakukan dengan mengukur data sekunder terkait, namun menganalisis secara naratif data tersebut. Pada pendekatan kualitatif, tata cara penelitian menghasilkan data naratif analitis.

III. Pembahasan

A. Pasal-Pasal Multitafsir dalam UU ITE

UU No. 11 Tahun 2008 direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 perihal informasi dan Transaksi elektro(UU ITE) dibuat serta disahkan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain pada aspek hukum.

Akan tetapi munculnya pasal-pasal yang memiliki banyak penafsiran membuat kegaduhan pada kehidupan masyarakat. Munculnya pasal yang multitafsir ini yg mana tafsirannya sangat subjektif dari aparat penegak hukum maupun berasal pihak lain sebagai akibatnya akan timbul berbagai macam tafsiran. Materi UU ITE sangat berpotensi memberikan ancaman balik terhadap hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia, berikut pasal pasal multitafsir dan dampak yang ditimbulkan:

1. Pasal 27 ayat 1

Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Frasa “melanggar kesusilaan” dinilai memiliki konteks dan

Batasan yang tidak jelas. Seperti contohnya pada kasus Baiq Nuril pada perkara tersebut baiq kasus Nuril bermula ketika dia mendapatkan telepon dari kepala sekolahnya yang berinisial M pada 2012 lalu. Dalam perbincangannya itu,kepsek M bercerita tentang hubungan badannya dengan seseorang perempuan yang bukan istrinya pada Baiq Nuril. sebab merasa dilecehkan pun Nuril merekam seluruh pembicaraannya tersebut.

Pada 2015, rekaman tadi tersebar luas di masyarakat Mataram dan membuat kepsek M geram sebab aibnya diketahui oleh semua orang. Tak terima dengan itu, kepsek M ini melaporkan baiq nuril kepolisian sebab melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1. Walaupun sebenarnya bukan dia pelakunya, dia hanya korban dari pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan ketua sekolah, namun Mahkamah Agung memberikan hukuman kepada Baiq Nuril selama enam bulan penjara serta denda 500 juta atas dasar pelanggaran UU ITE pasal 27 ayat 1 Keputusan yg tak masuk akal bagi kita masyarakat awam yang memahami bahwa Baiq Nuril selama ini hanyalah korban dari perbuatan tidak senonoh kepala sekolah yg berinisiatif M tersebut. Padahal yg sebelumnya PN Mataram membebaskan Baiq Nuuril karena tak terbukti salah pada siding kasus tersebut. Dampaknya sendiri akan menambah terjadinya diskriminasi serta marginalisasi kaum perempuan dalam kehidupan social. Kaum Wanita akan selalu berada pada posisi marginal yg menjadi objek seksual dari kelompok laki-laki. Kekerasan serta pelecehan seksual terhadap Wanita kerap kali terjadi dalam kehidupan social, sehingga rasa ketenangan seorang Wanita selalu terganggu dan terusik dengan kasus pelecehan seperti ini. Seakan akan wanita berada di posisi yang berada di bawah. sehingga ruang motilitas bagi perempuan selalu terbatas dengan adanya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Baiq Nuril. wanita juga selalu berada posisi tertindas dan termarginalkan bahkan dijadikan alat-alat komoditas srta komersial untuk menarik perhatian-perhatian public dengan cara menampilkan gaya-gaya kecantikan, menonjolkan aurat-aurat tubuh untuk sebuah iklan motor kendaraan beroda empat dan sebagainya. Dengan begitu semain banyak terjadi pelecehan seksual dunia maya sebab keputusan hukum yang tak masuk akal tersebut

2. Pasal 28 ayat (2)

Memuat larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dampak dari penerapan pasal ini yaitu Pertama, kritik dan opini dari masyarakat akan menjadi terkekang, karena takut apabila terjerat dengan pasal tersebut. Karena pada kenyataannya banyak orang yang tersandung kasus pencemaran nama baik dengan didasarkan dari UU ITE.

Keadaan seperti ini membuat masyarakat kaget, banyak dari masyarakat yang lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan opininya dan ada juga yang lebih untuk tidak ikut menyampaikan opininya. Sehingga negara yang demokratis tidak menjadi demokratis dikarenakan undang-undang yang membatasi masyarakat untuk berpartisipasi. Padahal budaya dunia maya yang berkembang saat ini membutuhkan masyarakat yang lebih demokratis. terkait pemahaman dari kebencian itu sendiri, dalam pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, dalam Pasal 156 KUHP lebih mengarah ke perbuatan yang menyatakan permusuhan yaitu, perbuatan yang menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan menyatakan kebencian adalah berupa perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang atau dinilai oleh masyarakat umum sebagai membenci terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan yang isinya dipandang oleh umum menyatakan ucapan 3 yang menghina, merendahkan, melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Pada faktanya, adanya sebuah kasus yang dianggap telah melanggar ketentuan dari pasal tersebut yaitu kasus penyebaran video editan di media sosial Facebook oleh Buni Yani. Buni Yani dianggap telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media sosial. Melalui akun media sosialnya, Buni Yani menyebarkan sebuah video yang isinya tentang pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang pada pidatonya, Ahok mengucapkan Surat Al-Maidah 51. Akibat dari penyebaran video tersebut, sebagian umat muslim menganggap bahwa agamanya telah di nodai oleh Ahok yang pada faktanya terjadi demo yang menuntut Ahok untuk dipenjara atas dugaan penodaan agama. Dampak dari perbuatan penyebaran video tersebut, Buni Yani dianggap telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media sosial yang menyebabkan dirinya dikenai pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Buni Yani telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media sosial yang mengandung unsure SARA.

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE pada faktanya masih memerlukan penjelasan terkait maksud dari rasa kebencian tersebut dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang di anggap melanggar ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal tersebut di masa yang akan datang. Hal tersebut berdasarkan fakta yang terjadi banyaknya perbuatan-perbuatan yang belum tentu dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu juga perlunya batasan-batasan terkait perbuatan di media sosial. Hal ini karena setiap perbuatan di media sosial, memungkinkan untuk memberikan pengaruh bagi opini publik yang

berkembang di masyarakat. selain itu dampak yang mungkin terjadi yaitu memicu keresahan dan perselisihan warga masyarakat yang dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat.

3. Pasal 29 UU ITE

Pasal 29 UU ITE Berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45B UU 19/2016 Berbunyi : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah

Dalam Penjelasan Pasal 45B UU 19/2016, dijelaskan bahwa Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakutkan dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Tidak jelasnya konsep “menakutkan” dalam peraturan perundangundangan membuatnya rentan disalahgunakan (misused).

Cyberbullying sendiri berdampak pada tertekannya mental korban. cyberbullying muncul lantaran belum dewasanya masyarakat Indonesia dalam menghadapi bebasnya era internet. Sebagian masyarakat Indonesia masih mudah menyebarkan informasi melalui media sosial tanpa

terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi tersebut. Akibat dari munculnya pasal 29 UU ITE ini yaitu menimbulkan kesewenang-wenangan karena para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung UU ITE bersalah dan layak dipidanakan, tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang dilanggar, menjadi instrumen sebagian sekelompok dalam rangka membalas dendam bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik, dampak di atas telah membuat tujuan hukum pembentukan UU ITE tidak sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan hukum yang baik adalah memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian jelas tidak terwujud karena keberadaan pasalpasal multitafsir telah mengakibatkan munculnya keberagaman putusan hakim. Kemanfaatan tentunya tidak akan didapat terutama masyarakat yang ketakutan dengan jerat hukum UU ITE sehingga memilih untuk tidak berpendapat. Sedangkan keadilan, sulit diperoleh karena pasal multitafsir memicu terjadinya tindakan sewenang-wenang.

B. Solusi Mengatasi Dampak Pasal-Pasal Multitafsir

Ada beberapa solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi dampak dari pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE. Perbaikan UU ITE merupakan solusi utama yang dapat dilakukan karena penegakan hukum sangat bergantung pada kejelasan pengaturan (Soerjono Soekanto, 2004:18). SAFEnet meminta agar pasal-pasal multitafsir dihilangkan dari UU ITE. Alasannya, aturan seperti Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait ujaran kebencian sudah diatur dalam Pasal 156 KUHP. Sehingga, terjadi pengulangan aturan di UU ITE. Kemudian Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) juga mengajukan usul agar Pasal 27 dan Pasal 28 dihilangkan. Alasan yang diajukan sedikit berbeda. Menurut PAKU ITE, pasal itu sebaiknya dijadikan delik perdata supaya ada penyeimbangan hak pelapor dan terlapor. Dengan demikian mereka bisa saling membuktikan apa maksud dan tujuan saling memposting (konten negatif) (cnnindonesia.com, 18 Oktober 2019). Namun alasan penghilangan pasal yang diajukan PAKU ITE ini tentunya harus diikuti dengan perubahan dalam KUHP. Penghilangan aturan adalah merupakan solusi yang ekstrim karena perkembangan teknologi informasi perlu diantisipasi, UU ITE pada dasarnya adalah *lex specialis* dari KUHP.

Apabila dicermati ketiga rumusan pasal multitafsir dalam UU ITE memiliki satu kesamaan bahwa terdapat ketidakjelasan tolok ukur dari pelanggaran yang diatur, misalnya terkait kesusilaan, kebencian, penghinaan dan tindakan menakutkan. UU ITE hendaknya dilengkapi rumusan pasal dengan tolok ukur yang jelas sehingga tercipta kepastian hukum. Solusi lainnya adalah sebaiknya dugaan pelanggaran terhadap UU ITE perlu diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, si pembuat konten diundang untuk mengklarifikasi atau menyertakan data-data sehingga si pembuat konten berkesimpulan seperti itu. Selain itu sebelum pengadu mengadu atau melaporkan kepada Polisi dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung seperti: screenshot postingan dalam media sosial. Proses penyelesaian sengketa seperti ini juga sejalan dengan prinsip hukum pidana *ultimum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir.

IV. Simpulan dan Saran

UU ITE memiliki beberapa pasal multitafsir antara lain Pasal 27 ayat (1) terkait kesusilaan; Pasal 27 ayat (3) terkait penghinaan dan pencemaran nama baik; Pasal 28 ayat (2) terkait ujaran kebencian dan SARA serta Pasal 29 terkait tindakan menakutkan pada media elektronik. Keberadaan pasal-pasal multitafsir telah menghambat tercapainya tujuan hukum dari UU ITE. Pasal multitafsir telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena beragamnya putusan hakim atas kasus yang sama. UU ITE juga menjadi kurang bermanfaat karena menimbulkan rasa takut pada masyarakat untuk berpendapat. Selain itu UU ITE cenderung tidak adil karena menimbulkan

kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dan pihak yang ingin memanfaatkan keadaan. Melalui fungsi legislasi Komisi I DPR RI perlu segera melakukan revisi terhadap UU ITE terutama terkait pembatasan atau tolok ukur delik dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pembahasan perlu meminta bantuan ahli bahasa untuk menafsirkan kalimat tersebut apakah memenuhi unsur delik UU ITE atau tidak. Selain itu DPR RI juga perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai kasus pelanggaran UU ITE.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang membantu dan mendukung penelitian penulis

Daftar Pustaka

- Brian Obrien Stanley Lompoliuw,2019. "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE DAN KUHP", Hal-51.
- Ismail,2020. "Pakar: Proses Hukum Jerinx Soal 'IDI Kacung WHO' Lebay", https://www.cnnindonesia.com/nasion/20200813094805-12-535192/pakar-proses-hukum-jerinxsoal-idi-kacung-who-lebay?utm_source=notifikasi&utm_campaign=browser&utm_medium=desktop, diakses Juli 2021
- Piroll Gerard Notanubun,2014."Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945", Hal-115.
- Prabowo,Haris,2019."Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019." <https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang2019-eo4V>, diakses Juli 2021
- Raharjo, Agus, 2002. "Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi", Bandung: Citra Aditya Bakti. Rohmana, Nanda Yoga. 2017. diakses Juli 2021
- Raharjo, Agus. 2002. "Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Redaksi New Merah Putih,"UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Kontroversi Pasal 27 ayat 3 UU ITE".
- Rizal,Jawahir Gustav,2020."Apa Pasal Karet UU ITE Yang Menjerat Penggugah Tagih Utang ke Istri Kombes?" <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/163059965/apa-pasal-karet-uu-ite-yangmenjerat-penggugah-tagihutang-ke-istri-kombes?page=all>, diakses Juli 2021
- Rohmana, Nanda Yoga. 2017. "Prinsip-Prinsip Hukum tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia", Vol. 32 No. 1

- Rosidin, Imam, 2020. "Jerink Resmi Jadi Tersangka, Ini 2 Bulan Perjalanan Kasus "Kacung WHO" <https://regional.kompas.com/read/2020/08/12/15574921/jerinx-resmi-jaditersangka-ini-2-bulan-perjalanankasus-kacung-who?page=all>, diakses Juli 2021
- Safitri, Ria. 2018. "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi". SALAM, Vol. 5 No. 3, pp.197-218.
- Soekanto, Soerjono. 2004. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta.
- Tempo, 2019. "Pasal Karet UU ITE Sejoli Pembungkam Kritik", <https://interaktif.tempo.co/proyek/pasal-karet-uu-ite5>, diakses Juli 2021
- Tim CNN Indonesia, 2019. "Kebebasan di Era Jokowi dan Jerat Lima Pasal 'Panas' UU ITE" <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191018171905-185-440771/kebebasan-di-era-jokowi-danjerat-lima-pasal-panas-uu-ite>, diakses Juli 2021